



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2018 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan perlu adanya suatu perencanaan yang akan menjadi tolak ukur dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata maka perlu dibuat pengaturan mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Tahun 2018-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2018 – 2026.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan, yang selanjutnya disingkat RIPPAP adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataaan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataaan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataaan.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataaan.

15. Daya...

15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Berwawasan Lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
22. Berbasis Masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
23. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik itu alami maupun budidaya.
24. Wisata Budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya.
25. Wisata Edukasi adalah suatu perjalanan wisata yang memiliki nilai tambah edukasi, tidak sekedar berwisata, tetapi juga memiliki tujuan untuk menambah nilai-nilai edukasi atau pendidikan bagi seluruh peserta.

26. Agrowisata....

26. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait (misal silo dan kandang) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
27. Pembangunan Kepariwisata adalah pembangunan di bidang pariwisata yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata; dan kelembagaan kepariwisataan.
28. Produk Wisata adalah suatu susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen /wisatawan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPAR Tahun 2018-2026.
- (2) Kedudukan RIPPAR Tahun 2018-2026:
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidang Kepariwisata; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPAR Tahun 2018-2026 meliputi wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya dan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

RIPPAR Tahun 2018-2026 mencakup 4 (empat) aspek perencanaan Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Industri Pariwisata;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

BAB III...

BAB III
PRINSIP PENGEMBANGAN, VISI, DAN MISI
Bagian Kesatu
Prinsip Pengembangan
Pasal 5

RIPPAR Tahun 2018-2026 mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat kota;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan kota dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Visi
Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata bertujuan mewujudkan Daerah sebagai Destinasi Wisata Alam, Wisata Budaya, Agrowisata dan Wisata Edukasi yang Bertanggung Jawab.

Bagian Ketiga
Misi
Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. mewujudkan citra Pariwisata (*brand destination image*) sebagai Destinasi Wisata berbasis alam, budaya, agrowisata dan edukasi dengan tahapan skala lokal, regional, nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pariwisata daerah untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan sistem dan pengelolaan pariwisata dengan fokus kepada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Daerah;
- c. mendorong dan meningkatkan partisipasi *stakeholders* dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan untuk pembagian perwilayahan Kepariwisata yang berkelanjutan di Daerah;
- d. meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pengembangan dan penyebaran pusat pertumbuhan pariwisata yang merata di Kabupaten Padang Pariaman yang mampu memberikan pengalaman berwisata dan kualitas pelayanan wisatawan dan publik;
- e. meningkatkan profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan lintas sektoral yang mampu mendukung dan mengembangkan Kepariwisata Kabupaten Daerah secara terintegrasi; dan

f. mewujudkan ...

- f. mewujudkan kesempatan berusaha dan peluang investasi yang tinggi dari sektor pariwisata.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. meningkatkan kesinambungan dan kesesuaian kebijakan dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Daerah dengan kepentingan (*stakeholders*) untuk menciptakan iklim Kepariwisata yang kondusif, pengembangan kapasitas Destinasi Wisata, peluang investasi dan bisnis, dan mampu memperkuat hubungan lintas sektoral;
- b. mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada tumbuhnya usaha skala kecil dan menengah di sektor Pariwisata untuk meningkatkan diversifikasi usaha melalui penajaman fungsi dan melibatkan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan iklim usaha dan investasi melalui pengembangan mekanisme pengembangan usaha terkait pariwisata yang kondusif bagi investor;
- d. memperkuat integrasi sektor pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya melalui tukar silang pengetahuan dan pemanfaatan kapasitas sumberdaya secara lebih luas untuk meningkatkan sediaan variasi, sebaran, dan kualitas Wisata alam, Wisata Budaya, Agrowisata dan Wisata Edukasi;
- e. meningkatkan kualitas Destinasi Wisata secara sistemik dan tematik yang didukung oleh fasilitas wisata dan pelayanan berwisata, kemudahan aksesibilitas dengan tetap mempertimbangkan preferensi pasar wisata, kualitas lingkungan, dan pengembangan kawasan pariwisata;
- f. mengembangkan citra pariwisata yang spesifik, menarik, dan konsisten sebagai destinasi wisata multi atraksi yang berkarakter kepada alam (bahari dan pegunungan), budaya dan edukasi melalui intensifikasi dan extensifikasi pilihan aktivitas dan ragam (jenis dan karakteristik) produk wisata dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dan kecenderungan produk-pasar terhadap pasar aktual dan potensial nusantara dan mancanegara;
- g. meningkatkan penanganan pasar dan pemasaran secara terarah dan terstruktur melalui *targeting* dan *positioning* Daerah yang berpotensi menjadi *market competitiveness*;
- h. membangun sistem dan manajemen informasi pariwisata yang bersifat lintas stakeholders yang berfungsi sebagai bank data, pelayanan, asupan pengambilan keputusan, dan keputusan investasi bagi pihak terkait Pembangunan kepariwisataan Daerah;

i. meningkatkan...

- i. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat yang memiliki visi, jiwa kewirausahaan, kompeten, dan berperilaku profesional dalam mengelola dan melaksanakan aktivitas kepariwisataan secara *customer oriented* dan kreatif;
- j. meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah terkait kegiatan pariwisata dalam mengembangkan ragam dan jenis komoditi pada berbagai tingkatan kualitas sesuai dengan preferensi pasar wisata; dan
- k. meningkatkan kualitas hubungan dan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, pelaku usaha, asosiasi, perkumpulan, lsm, dan komunitas intelektual serta masyarakat) untuk menciptakan jejaring aktif, keterpaduan dan kualitas program, dan pemanfaatan kapasitas organisasi stakeholders dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata, usaha dan sarana wisata, pengembangan sdm, serta implementasi dan pengendalian pembangunan pariwisata.

Bagian Kedua

Sasaran

Paragraf 1

Pasal 9

Sasaran umum yang hendak dicapai dalam kegiatan pengembangan pariwisata daerah meliputi :

- a. tersedianya perangkat kebijakan dan instrumen kebijakan secara memadai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan;
- b. terciptanya produk wisata berbasis alam, budaya, agrowisata dan edukasi melalui diversifikasi dan diferensiasi produk yang mengangkat identitas lokal Daerah;
- c. semakin dikenalnya Daerah sebagai destinasi wisata di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional;
- d. terbentuknya sumber daya manusia profesional dan berkinerja tinggi pada seluruh stakeholders di bidang pariwisata sehingga mampu mengembangkan sistem dan pengelolaan Kepariwisata yang efektif dan efisien secara berkelanjutan; dan
- e. tertatanya hubungan antar *stakeholders* yang harmonis dan berorientasi kepada keterpaduan visi dan tindakan untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang optimal.

Paragraf II

Pembangunan Produk Wisata

Pasal 10

Pembangunan produk wisata yang hendak dicapai dalam kegiatan Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi :

- a. atraksi wisata dan daya tarik wisata;
- b. amenities wisata; dan
- c. aksesibilitas...

c. aksesibilitas wisata

Pasal 11

Atraksi wisata dan daya tarik wisata yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 10 huruf a bertujuan;

- a. terciptanya kondisi Daya Tarik Wisata berbasis alam, budaya, agrowisata dan edukasi yang saling mendukung dan memperkuat destinasi wisata Kabupaten Padang Pariaman;
- b. tercapainya pemerataan persebaran daya tarik wisata dalam pembangunan kawasan pariwisata wilayah barat dan timur di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan karakteristik perwilayahan, potensi alam, sosial budaya masyarakat yang mampu mengangkat identitas lokal yang kental sebagai nilai komparatif dan kompetitif terhadap destinasi wisata lain di tingkat regional, nasional maupun internasional;
- c. terlaksananya upaya preservasi dan konservasi lingkungan alam dalam setiap pengelolaan dan rencana pengembangan daya tarik wisata;
- d. terwujudnya pemberdayaan dan pendayagunaan produk hasil sektor pembangunan lain secara terintegrasi yang memperkaya variasi sediaan daya tarik wisata dan mampu menciptakan efek berganda Usaha pariwisata;
- e. terciptanya kreatifitas pengembangan daya tarik wisata hasil kerjasama dengan produk sektor pembangunan lain;
- f. terbentuknya pengembangan Daya Tarik Wisata yang terintegrasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemasaran dan pengendaliannya; dan
- g. terangkatnya citra pada setiap pengembangan Daya Tarik Wisata yang akan memberikan *brand destination* image Daerah.

Pasal 12

Amenitas wisata yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 10 huruf b bertujuan;

- a. tersebar dan terbangunnya sarana-sarana wisata yang mampu mengoptimalkan wisata alam, budaya, agrowisata dan edukasi;
- b. tertata dan terbangunnya sarana - sarana wisata penunjang aktivitas wisata yang mampu meningkatkan kualitas pengalaman berwisata dengan tetap mempertahankan kelestarian alam serta sosial budaya;
- c. terciptanya pola pelayanan berwisata yang mencirikan kebudayaan lokal melalui pemanfaatan atribut budaya;
- d. tersedianya sarana pusat informasi wisata (*tourist information centre*) dengan menggunakan teknologi *database system* yang mudah diakses oleh wisatawan dan stakeholder pariwisata termasuk masyarakat Kabupaten Padang Pariaman;

e. terancangnya...

- e. terancangnya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana wisata baik untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan sektor non pariwisata;
- f. terwujudnya pengembangan dan inovasi paket wisata budaya dan edukasi serta *calendar of event* yang mendukung peningkatan jumlah kunjungan pasar wisata leisure dan bisnis ke Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 13

Aksesibilitas wisata yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 10 huruf c bertujuan;

- a. teridentifikasinya kebutuhan pengembangan jaringan jalan dan transportasi, yang terkait dengan pengembangan produk wisata dan pengembangan perwilayahan dalam mengakomodir selain pelayanan wisatawan dan juga publik;
- b. terealisasinya perbaikan kondisi infrastruktur dan penataan terminal angkutan umum.

Paragraf 3

Pengembangan Pasar dan Pemasaran Wisata

Pasal 14

Pengembangan Pasar dan Pemasaran Wisata bertujuan :

- a. tersosialisasikannya citra dan informasi pariwisata Daerah kepada pasar sasaran;
- b. terwujudnya integrasi promosi dan pemasaran serta berkembangnya program dan kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pemerintah bersama pelaku usaha pariwisata maupun lintas destinasi wisata lainnya;
- c. terselenggaranya kerjasama promosi bersama baik dengan kabupaten dan kota dalam kawasan pengembangan wisata di Kabupaten Padang Pariaman maupun dengan provinsi lain dalam berbagai bentuk kegiatan promosi;
- d. tersedianya informasi pasar dan pemasaran yang mendalam dan berkualitas untuk mengetahui kondisi dan kecenderungan profil dan preferensi pasar melalui kegiatan *desk survey* secara kontinyu dan riset yang dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali;
- e. terciptanya kualitas sistem dan manajemen informasi pariwisata termasuk berfungsinya *Tourist Information Center* di dalam dan luar wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk memenuhi kebutuhan informasi stakeholders dan wisatawan serta masyarakat.

Paragraf IV

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 15

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan bertujuan :

- a. mengembangkan...

- a. mengembangkan Sumber Daya Manusia Kepariwisata yang berdaya guna dan berdaya saing dalam aspek strategis maupun operasional;
- b. menempatkan masyarakat sebagai basis pengembangan kepariwisataan;
- c. terciptanya komitmen bersama dan sinergi antar stakeholders terkait dengan pengembangan kepariwisataan;
- d. terbentuknya pola pengembangan kompetensi SDM kepariwisataan bagi pelaku dan privat;
- e. meningkatnya peran serta masyarakat pada bidang pariwisata.

Paragraf 5

Pengembangan Hubungan Antar Stakeholders

Pasal 16

Pengembangan Hubungan Antar Stakeholders bertujuan :

- a. terbangunnya pemahaman, visi, dan pola tindak yang sama dan terpadu diantara seluruh *stakeholders* kepariwisataan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan;
- b. terciptanya hubungan kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan di antara seluruh *stakeholders* kepariwisataan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan;
- c. terwujudnya peran serta aktif seluruh *stakeholders* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pariwisata;
- d. terciptanya wadah koordinasi antar *stakeholders* pariwisata yang akuntabel dan berorientasi pada pengembangan yang berkelanjutan.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Fungsi Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 17

Strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 18

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 19

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
- k. memiliki potensi trend produk wisata masa depan.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 20

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi :

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk pariwisata minat khusus alam (wisata alam bahari dan pegunungan) yang unik dan sesuai dengan karakteristik alam Kabupaten Padang Pariaman;
- b. pengembangan produk usaha pariwisata yang mengedepankan budaya yang agamis dan bersahabat;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya;
- d. pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar;
- e. peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan usaha dan penciptaan peluang-peluang pengembangan usaha;
- f. pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antarusaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat lokal;
- g. sinkronisasi ...

- g. sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan usaha dan investasi pada sektor kepariwisataan.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 21

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi :

- a. pengembangan identitas dan penempatan destinasi pariwisata
1. pemanfaatan dengan optimal potensi pasar pariwisata utama Kabupaten Padang Pariaman (wisman dan wisnus minat khusus untuk alam, seperti adventurer, ecotourists, peneliti, budayawan/komunitas pecinta budaya);
 2. pengembangan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang sebagai sumber utama pasar wisatawan nusantara bagi produk pariwisata Kabupaten Padang Pariaman. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakteristik dan preferensi pasar wisatawan yang berkembang saat ini maupun pasar potensial melalui penelitian pasar;
 3. penyediaan informasi untuk mendorong wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, dan taat pada hukum dan aturan setempat;
 4. pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata untuk menjaring wisatawan nusantara dan mancanegara;
 5. pembangunan jejaring (networking) promosi bersama dengan destinasi lain di Indonesia dan dunia, khususnya destinasi ecotourist (Hutan lindung, pegunungan, taman hutan lindung bawah laut) dan Budaya; dan
 6. pengembangan program promosi melalui berbagai pilihan media dan aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan permintaan sasaran pasar wisatawan sekaligus mempertimbangkan pelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat lokal.
- b. pengembangan pasar sasaran pariwisata meliputi :
1. pasar intern;
 2. pasar wisatawan nusantara;
 3. pasar wisatawan mancanegara.

Bagian Keenam

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 22

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi :

- a. menginisiasi pembentukan Organisasi Pengelola Kepariwisata Kabupaten Padang Pariaman. Program Kemitraan dalam peningkatan strategi dan efektifitas promosi baik di dalam maupun di luar negeri;

b.meningkatkan ..

- b. meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan antara pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata;
- c. mensinergikan dan menyederhanakan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata;
- d. peningkatan kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan SDM pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- f. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi SDM pariwisata dan industri pariwisata yang berperan besar dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Padang Pariaman;
- g. penyederhanaan prosedur perizinan investasi lokal, nasional, maupun asing yang bersedia mendukung pengembangan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, pembangunan masyarakat, dan pelestarian budaya Kabupaten Padang Pariaman;
- h. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi investor di bidang pariwisata yang berhasil mengembangkan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, mendorong pembangunan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya Kabupaten Padang Pariaman;
- i. pengembangan regulasi bagi pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB VI

RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH DAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 23

- (1). Rencana Kawasan Strategis Pariwisata yaitu :
 - a. KSPD Ulakan Tapakis – Nan Sabaris Sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Religi, Kuliner Dan Bahari.
 - b. KSPD Batang Anai – Lubuk Alung dan Sekitarnya sebagai Pintu Gerbang Sumatera Barat, Rekreasi Alam dan Water-Front Resort.
 - c. KSPD Kayu Tanam-Patamuan dan Sekitarnya sebagai Kawasan Rekreasi Alam, Tirta dan MICE.
 - d. KSPD Enam Lingkung dan Sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Sejarah, Pendidikan dan Budaya.

(2) Rincian ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah

Pasal 24

- (1) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata meliputi :
 - a. KPPD Sungai Limau – Batang Gasan dan Sekitarnya.
 - b. KPPD Sungai Geringging - Koto Kampung Dalam dan Sekitarnya.
 - c. KPPD Koto Timur – Sungai Sariak dan Sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan RIPPAR Tahun 2018-2026 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pihak swasta, maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPAR Tahun 2018-2026 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) RIPPAP Tahun 2018-2026 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPAPDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPAPDA Tahun 2018-2026 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (9/155/2018)